



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622)96297

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/005 /PAUD/DPM-PPTSP/ I /2019
TENTANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca** : Surat Permohonan saudara SUMARNI RITONGA, tanggal 04 Januari 2019 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dusun III Desa Glugur Makmur Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
- b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
7. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/4403-LS, tanggal 31 Desember 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : **"PAUD MUGHNI ALFATH"**
Alamat : **DUSUN III DESA GLUGUR MAKMUR**
KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATU BARA
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**
Rumpun Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Penyelenggara : **SUMARNI RITONGA**
Status Tahap : **C**

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

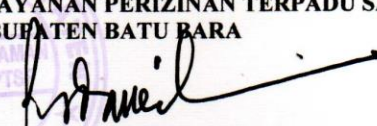
KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.

2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.

KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Lima Puluh
Pada tanggal : 23 JANUARI 2019

a.n. **BUPATI BATU BARA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA


ROSDIANA DAMANIK, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19670829 199303 2 002